



Nomor : 516/WK/DIR/2024

Jakarta, 26 April 2024

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal

Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Panggilan Sidang Permohonan PKPU Nomor Perkara 116 kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Surat Perseroan No. 495/WK/DIR/2024 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Permohonan PKPU Nomor Perkara 116 kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat *e-mail* : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal Kejadian	26 April 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Panggilan Sidang Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (" PKPU ") kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk (" Perseroan ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Bahwa, pada Jumat, 26 April 2024, Perseroan telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W10.U1/2203/HK.02/IV/2024.DN perihal Panggilan Sidang Perkara PKPU Nomor: 116/Pdt.Sus- PKPU/2024/PN.Jkt.Pst. yang akan dilaksanakan pada Kamis, 2 Mei 2024.

		<p>Permohonan PKPU 116 tersebut terkait permintaan pelunasan utang senilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rp 5.872.631.871,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dari CV Rimba Musi Andalas selaku pihak Pemohon I. 2. Rp 568.181.250,- (lima ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari PT Gema Mahkota Energi selaku pihak Pemohon II. <p>Selain 2 Pemohon tersebut, dalam Permohonan PKPU 116 disampaikan terdapat Kreditur Lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Anugerah Mekar Abadi; 2. PT Gema Karya Perkasa; 3. PT Eka Buana Davinka. <p>Adapun dapat disampaikan relaas PKPU Nomor Perkara 116 beserta bukti terima dokumen tersebut terlampir.</p>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material	Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya pengajuan permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan dari Perseroan.
5.	Keterangan lainlain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 2 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Directors



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS
Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26 dan 28, Kemayoran, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4243900, Fax. (021) 4244404, 4244050
Website : info@pn-jakartapusat.go.id
J a k a r t a - 10140

Nomor : W10.U1/ 203 /HK.02.IV/2024.DN Jakarta, 24 April 2024
Lampiran : 1 Eks (gugatan)
Perihal : Panggilan sidang Perkara PKPU
Nomor : 116/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.

Kepada Yth :

PT.WASKITA KARYA (Persero) Tbk., suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Waskita., Jalan M.T.Haryono Kav.10 Cawang Jakarta Timur., untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON PKPU.**

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan kepada Saudara bahwa atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara PKPU **Nomor : 116/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.** agar saudara datang menghadap pada persidangan yang telah ditetapkan pada :

Hari /Tanggal : **KAMIS, 2 MEI 2024**
Jam : **09.00 W.LB**
Tempat : **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**
Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-26-28
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam perkara Permohonan PKPU antara :

CV.RIMBA MUSI ANDALAS, DKK ----- sebagai **PARA PEMOHON PKPU** ;

Terhadap :

PT.WASKITA KARYA (Persero) Tbk ----- sebagai **TERMOHON PKPU** ;

Selanjutnya saya serahkan kepadanya turunan Surat Permohonan dari Pemohon dengan diberitahukan bahwa atas Permohonan tersebut saudara dapat mengajukan Jawaban secara lisan/tertulis yang ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diserahkan pada persidangan tersebut diatas.

Selanjutnya agar Saudara hadir pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas.

JURUSITA PENGGANTI

DIAN ARIA ACHYANI, S.H.

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat / Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

South Quarter, Tower A, 18th Floor, Jl. R.A. Kartini Kav. 8,
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12430
E: info@sakya.co.id

Date / Tanggal	: 17 April 2024	Form / Format	: Surat / Tertulis
Ref / No	: SAKYA-011/IV/2024		

Kepada Yth.:

Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28

Gunung Sahari, Kemayoran

Jakarta Pusat

PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

Pemohonan

22 APR 2024

Diterima tanggal :

No. 116 / Pdt. Sub. PKPU / 2024 / PN. Niaga. Jkt. Pst.

Perihal : Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

PANITERA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DWI SETYO KUNCORO, SH., M.H.
NIP. 19671217 199103 1005

CV RIMBA MUSI ANDALAS, suatu persekutuan komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, bkedudukan dan beralamat kantor di Komp Grand Garden Jl. Mozart Blok AC No. 16 RT 054, RW 010, Bukit Sangkal, Kalidomni, Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Yusdy Yunus Sudjaka dalam kedudukannya selaku Direktur, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama CV Rimba Musi Andalas (selanjutnya disebut sebagai "Pemohon PKPU I");

PT GEMA MAHKOTA ENERGI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, bkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kapuas IV Nomor 4a, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Rafles Syahputra dalam kedudukannya selaku Direktur, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Gema Mahkota Energi (selanjutnya disebut sebagai "Pemohon PKPU II")

M. Ekhsandi Haznam, S.H., M.H., Muhammad Fikri Alfarizi, S.H., M.H., dan Kausar Dwi Kusuma, S.H., M.H., Para Advokat pada SAKYA COUNSEL, beralamat dan berkantor di South Quarter, Tower A, Lantai 18, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 1 April 2024 untuk Pemohon PKPU I dan 3 April 2024 untuk Pemohon PKPU II.

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pemohon PKPU").

Para Pemohon PKPU dengan ini mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut sebagai "Permohonan PKPU") melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap:

PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat MT. Haryono Kav. 10, Cawang – Jakarta 13340 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon PKPU")

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU ini adalah sebagai berikut:

PEMOHON PKPU MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ("PKPU") TERHADAP TERMOHON PKPU

1. Bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (*in casu* Termohon PKPU) adalah Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang pada awalnya didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Waskita Karya" yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Waskita Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
2. Bahwa Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU") mengatur sebagai berikut:

Pasal 223 UU Kepailitan dan PKPU

"Dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Klirin dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)."

3. Bahwa Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU

"Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan"

Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

4. Bahwa berdasarkan situs <https://investor.waskita.co.id/shareholding.html> susunan pemegang saham Termohon PKPU sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 adalah sebagai berikut:

Kepemilikan Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Nasional		
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362	75,34897%
Perorangan Indonesia	4.101.593.145	14,23828%
Koperasi	1.382.800	0,00480%
Yayasan	24.467.433	0,08494%
Dana Pensiun	871.143.302	3,02409%
Asuransi	84.810.635	0,29441%
Bank	9.686.000	0,03362%
Perseroan Terbatas	557.240.292	1,93440%
Lembaga Pemerintah	60	0,00000%
Reksadana	19.265.077	0,06688%
Subtotal	27.375.222.106	95,03039%
Asing		
Perorangan Asing	10.447.716	0,03627%
Badan Usaha Asing	1.421.137.194	4,93334%
Subtotal	1.431.584.910	4,96961%
Total	28.806.807.016	100,00000%

5. Bahwa berdasarkan uraian poin 4 di atas, terbukti bahwa Termohon PKPU adalah BUMN yang modalnya terbagi atas saham dan tidak seluruh modalnya dimiliki negara karena jelas tertera bahwa Negara Republik Indonesia hanya memiliki 21.705.633.362 lembar saham dengan persentase kepemilikan sebesar 75,34897%;
6. Bahwa dengan demikian, Termohon PKPU tidak termasuk dalam kategori BUMN yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, sehingga pengajuan permohonan pernyataan pailit dan/atau PKPU tidak hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan saja tetapi juga dapat diajukan oleh kreditur dari Termohon PKPU;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, Pemohon PKPU memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU;

PEMOHON PKPU I ADALAH KREDITOR DARI TERMOHON PKPU YANG MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU

8. Bahwa Pemohon PKPU I adalah suatu badan usaha berbentuk persekutuan komanditer, yang telah menjalin kerja sama dengan Termohon PKPU di mana Termohon PKPU telah menunjuk Pemohon PKPU I untuk melaksanakan beberapa pekerjaan konstruksi dan Pemohon PKPU I memasok bahan bakar jenis solar kepada Termohon PKPU, dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Material Nomor: 123/SPM/WK/EPC/PMME.7/2021 tanggal 4 April 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri Non Subsidi sejumlah 25.000 liter dengan total nilai sebesar Rp340.750.000,00 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 25.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 123/BAPM/WK/EPC/PMME.7/2021 tanggal 13 April 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 058/F/RMA/WK.PMME2-ZONA7/IV/2021 tanggal 16 April 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp340.750.000,00 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 123/BAP/WK/EPC/PMME.7/2021 tanggal 16 April 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp340.750.000,00 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Material Nomor: 131/SPM/WK/EPC/PMME.7/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri Non Subsidi sejumlah 15.000 liter dengan total nilai sebesar Rp214.143.750,00 (dua ratus empat belas juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 15.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 131/BAPM/WK/EPC/PMME.7/2021 tanggal 1 Juli 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 093/F/RMA/WK.PMME2-ZONA7/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp214.143.750,00 (dua ratus empat belas juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 131/BAP/WK/EPC/PMME.7/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran

sebesar Rp214.143.750,00 (dua ratus empat belas juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Material Nomor: 132/SPM/WK/EPC/PMME.7/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri Non Subsidi sejumlah 10.000 liter dengan total nilai sebesar Rp146.287.500,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 15.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 132/BAPM/WK/EPC/PMME.7/2021 tanggal 12 Juli 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 097/F/RMA/WK.PMME2-ZONA7/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp146.287.500,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 132/BAP/WK/EPC/PMME.7/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp146.287.500,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Material Nomor: 134/SPM/WK/EPC/PMME.7/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri Non Subsidi sejumlah 10.000 liter dengan total nilai sebesar Rp150.987.500,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 10.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 134/BAPM/WK/EPC/PMME.7/2021 tanggal 22 Juli 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 111/F/RMA/WK.PMME2-ZONA7/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp150.987.500,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 134/BAP/WK/EPC/PMME.7/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp150.987.500,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Material Nomor: 137/SPM/WK/EPC/PMME.7/2021 tanggal 5 September 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri Non Subsidi sejumlah 5.000 liter dengan total nilai sebesar Rp74.612.500,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus dua belas ribu lima

ratus rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 137/BAPM/WK/EPC/PMME.7/2021 tanggal 2 September 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 131/F/RMA/WK.PMME2-ZONA7/IX/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp74.612.500,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 137/BAP/WK/EPC/PMME.7/2021 tanggal 13 September 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp74.612.500,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 138/F/RMA/WK.PMME2-Zona3/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang pada intinya menagih dana retensi 5% pekerjaan fasilitas pendukung direksi KEET – STOK BESI 15x12 pada proyek jalan tol Prabumulih – Muara Enim Seksi 2 Zona 3 dengan nilai sebesar Rp4.312.000,00 (empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 003/SPPP/WK/EPC/1219029/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan telah diselesaikan sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua Nomor: 003.01/BAST2-SUB/WK/EPC/1219029/2021 tanggal 6 Oktober 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pengembalian Retensi Nomor: 003.01/BAP-RET/WK/EPC/129029/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp4.312.000,00 (empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor 007/F/RMA/WK.KAPB1/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 kepada Termohon PKPU dengan nilai sebesar Rp135.850.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai penagihan pembayaran BBM Solar Industri (HSD) non PBBKB sejumlah 13.000 liter yang dipesan dan dibeli oleh Termohon PKPU melalui Surat Pesanan Barang Nomor: 10-11.A/SPB/WK/INF1/DIIIH16011/2019 tanggal 10 November 2019. Bahwa Pemohon PKPU telah menyerahkan BBM Solar Industri (HSD) non PBBKB sejumlah 13.000 liter kepada Termohon PKPU sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penerimaan Bahan (BAPB) Nomor: 10-11.A.1/BAPB/WK/INF1/DIIIH16011/2019 tanggal 15 November 2019. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 10-11.A.1/BAP/WK/INF1/DIIIH16011/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak

menerima pembayaran sebesar Rp135.850.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 008/F/RMA/WK.KT-IP.ZONA1/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang pada intinya menagih dana retensi 5% pekerjaan solid sodding dengan nilai sebesar Rp8.913.218,00 (delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus delapan belas rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 18/SPPP/WK/INF2/KTIP-1/2020 tanggal 2 November 2020 dan addendum SPPP Nomor: 18/ADD-01/SPPP/WK/INF2/KTIP-1/2021 tanggal 12 Februari 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 18/BAPR/SPPP/WK/INF2/KTIP-1/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp8.913.218,00 (delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 012/F/RMA/WK.KT-IP.ZONA1/II/2022 tanggal 15 Februari 2021 yang pada intinya menagih potongan retensi 5% pekerjaan solid sodding dengan nilai sebesar Rp84.675.566,00 (delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 18/SPPP/WK/INF2/KTIP-1/2020 tanggal 2 November 2020 dan addendum SPPP Nomor: 18/ADD-01/SPPP/WK/INF2/KTIP-1/2021 tanggal 12 Februari 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 18.1/BAP/WK/INF2/KT-IP/ZONA1/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp84.675.566,00 (delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 013/F/RMA/WK.JTTT-P.ZONA1A/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang pada intinya menagih potongan retensi 5% pekerjaan solid sodding dengan nilai sebesar Rp675.517.887,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 36/SPPP/WK/INF2/JTTT1A/2021 tanggal 18 Januari 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 36.1/BAP/WK/INF2/JTTT1A/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp675.517.887,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 017/F/RMA/WK.TTP-Z2/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang pada intinya menagih pembayaran atas pekerjaan solid sodding dengan nilai sebesar Rp41.926.500,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 131/SPPP/WK/INF.II/TTP-Z.2/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dan addendum SPPP Nomor: 131/ADD-01/SPPP/WK/INF.II/TTP-Z.2/2020 tanggal 1 Oktober 2020. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 131.2/BAP/WK/INF.II/JTTP-Z2/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp41.926.500,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 019/F/RMA/WK/TRB-P2/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang pada intinya menagih retensi 5% pekerjaan *chainlink fence* dengan nilai sebesar Rp36.234.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPK Add-03: 130/ADD-03/SPK/WK/INF1/D21J19015/2020 tanggal 4 Mei 2020. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 130.IIIA/ADD-03/BAP-RET/WK/INF3/D21J19015/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp36.234.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 020/F/RMA/WK.JTTT-P.ZONA1A/II/2023 tanggal 8 Februari 2022 yang pada intinya menagih retensi 5% pekerjaan solid sodding dengan nilai sebesar Rp42.664.753,00 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 36/SPPP/WK/INF2/JTTT1A/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan SPPP Addendum Final Nomor: 36/ADD1/SPPP/WK/INF2/JTTT1A/2021 tanggal 30 April 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor: 36.3/BAPR/WK/INF3/JTTT1A/2023 tanggal 8 Februari 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp42.664.753,00 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 020/F/RMA/WK.KAPB2.S2/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang pada intinya menagih pembayaran atas pekerjaan tanaman *landscape* IC Kramasan dengan nilai

sebesar Rp161.703.300 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPK Nomor: 17/SPK/WK/INF2/KPB.II/2020 tanggal 7 November 2020 dan addendum SPK Nomor: 17/ADD-1/SPK/WK/INF2/KPB.II/2021 tanggal 2 Maret 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 17.1/BAP/WK/INF2/KPB.II/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp161.703.300 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 021/F/RMA/WK.KT-IP.ZONA2/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang pada intinya menagih potongan retensi 5% pekerjaan penanaman rumput dengan nilai sebesar Rp25.525.275,00 (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 71.1/SPPP/WK/INF2/KTIP-2/2021 tanggal 26 Februari 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan SUBPELCON Nomor: 71.1/BAPEM I-SUB/SPPP/WK/INF2/KTIP-2/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp25.525.275,00 (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 023/F/RMA/WK.KT-IP.ZONA2/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang pada intinya menagih retensi 5% pekerjaan penanaman rumput dengan nilai sebesar Rp11.418.704,00 (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 71.1/SPPP/WK/INF2/KTIP-2/2021 tanggal 26 Februari 2021 dan addendum SPPP Nomor: 71.1/ADD-01/SPPP/WK/INF2/KTIP-2/2021 tanggal 21 Juni 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 01/BAPR/71.1/SPPP/WK/INF2/KTIP-2/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp11.418.704,00 (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Material Nomor: 044/SPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri Non Subsidi sejumlah 20.000 liter dengan nilai total sebesar Rp216.612.000,00 (dua ratus enam belas juta enam ratus dua belas ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 10.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh

Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 040/BAPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 30 Maret 2020. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 032/F/RMA/WK.KAPB1A/IV/2020 tanggal 1 April 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp216.612.000,00 (dua ratus enam belas juta enam ratus dua belas ribu rupiah) kepada Termohon PKPU;

- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 033/F/RMA/WK.KAPB1/IV/2021 tanggal 1 April 2021 yang pada intinya menagih pembayaran atas pembelian BBM Solar Industri (HSD) untuk genset sebanyak 15.000 liter dengan nilai sebesar Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPB Nomor: 23-3.A/SPB/WK/INF2/DIIIH16011-PML/2021 tanggal 23 Maret 2021. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirim BBM Solar industri tersebut dan telah diterima oleh Termohon PKPU sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 23-3.A.1/BAPB/WK/INF2/DIIIH16011-PML/2021 tanggal 29 Maret 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pengadaan Material Solar pada Proyek Jalan Tol KAPB Paket II Seksi 1 Nomor: 23-3.A.1/BAP/WK/INF2/DIIIH16011-PML/2021 tanggal 1 April 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pemesanan Bahan Nomor: 1268/SPB-PML/WK-INF.II/DII 1H 16037/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri 10.000 liter dengan nilai total sebesar Rp135.740.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 10.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 1268.1/BAPB/WK-INF.II/DII IH 16037/2021 tanggal 26 Maret 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 034/F/RMA/WK.PPKA1/IV/2021 tanggal 1 April 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp135.740.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 1268.1/BAP-SPB/WK-INF.II/DIIIH16037/2021 tanggal 1 April 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp135.740.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Material Nomor: 388/SPM/WK/INF1/PPKA-2B/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang pada intinya

- memesan BBM Solar Industri Non-Subsidi sebanyak 5.000 liter dengan nilai total sebesar Rp59.999.500,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 388/BAPM/WK/INF1/PPKA-2B/2019 tanggal 14 Maret 2019. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 035/F/RMA/WK.PPKA2B/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp135.740.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 388/BAP/WK/INF1/PPKA-2B/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp59.999.500,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pemesanan Bahan Nomor: 1275/SPB-PML/WK-INF.II/DII 1H 16037/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri Non-Subsidi sebanyak 5.000 liter dengan nilai total sebesar Rp67.870.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 1275.1/BAPB/WK-INF.II/DII IH 16037/2021 tanggal 1 April 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 039/F/RMA/WK.PPKA1/IV/2021 tanggal 3 April 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp67.870.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 1275.1/BAP-SPB/WK-INF.II/DII1H16037 tanggal 3 April 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp67.870.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 041/F/RMA/WK.KAPB-P2.S2A/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang pada intinya menagih retensi 5% pekerjaan *chainlink fence* dengan total nilai sebesar Rp8.044.080,00 (delapan juta empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPK Nomor: 55/SPK/WK/INF1/D61H17047/2020 tanggal 28 Mei 2020, SPK addendum Nomor: 055/ADD.I/SPK/WK/INF1/D61H17047/2020 tanggal 11 Juni 2020, dan SPK addendum Nomor: 055/ADD.II/SPK/WK/INFII/D61H17047/2020 tanggal 1 Agustus 2020. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Sub Kontraktor Nomor: 055.2/BAP-SPK/WK/INF.II/D61G17047/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang pada intinya

menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp8.044.080,00 (delapan juta empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah);

- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 042/F/RMA/WK.KAPB-P2.S2/IV/2021 tanggal 5 April 2021 yang pada intinya menagih pembayaran pekerjaan *chainlink fence* dengan total nilai sebesar Rp37.546.850,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPK Nomor: 24/SPK/WK/INF2/KPB.II/2021 tanggal 6 Januari 2021 dan SPK addendum Nomor: 24/ADD-I/SPK/WK/INF2/KPB.II/2021 tanggal 4 Februari 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Paket II Seksi 2 STA 33+500 – STA 52+200 Pekerjaan *Chainlink Fence* Nomor: 24.1/BAP/WK/INF2/KPB.II/2021 tanggal 5 April 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp37.546.850,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pemesanan Bahan Nomor: 970/SPB-PML/WK-INF.1/DII 1H 16037/2020 tanggal 19 April 2020 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri Non-Subsidi sebanyak 5.000 liter dengan nilai total sebesar Rp45.089.000,00 (empat puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 970.1/BAPB/WK-INF.1/DII 1H 16037/2020 tanggal 19 April 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 43/F/RMA/WK.PPKA1/V/2021 tanggal 2 Mei 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp45.089.000,00 (empat puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 970.1/BAP-SPB/WK-INF.1/DII1H16037/2020 tanggal 2 Mei 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp45.089.000,00 (empat puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pemesanan Bahan Nomor: 1278/SPB-PML/WK-INF.II/DII 1H 16037 tanggal 3 April 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dengan nilai total sebesar Rp66.220.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 1278.1/BAPB/WK-INF.II/DII 1H 16037 tanggal 4 April 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan

invoice nomor: 43/F/RMA/WK.PPKA1/IV/2021 tanggal 6 April 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp66.220.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 1278.1/BAP-SPB/WK-INF.II/DII1H16037/2021 tanggal 6 April 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp66.220.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pemesanan Bahan Nomor: 1280/SPB-PML/WK-INF.II/DII 1H 16037/2021 tanggal 5 April 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dengan nilai total sebesar Rp66.220.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 1280.1/BAPB/WK-INF.II/DII IH 16037 tanggal 6 April 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 45/F/RMA/WK.PPKA1/IV/2021 tanggal 9 April 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp66.220.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 1280.1/BAP-SPB/WK-INF.II/DII1H16037/2021 tanggal 9 April 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp66.220.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 048/F/RMA/WK.KAPB1/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang pada intinya menagih pembayaran pesanan BBM solar industri (HSD) untuk genset sebanyak 5.000 liter dengan total nilai sebesar Rp65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPB Nomor: 30-3.A/SPB/WK/INF2/DII1H16011-PML/2021 tanggal 30 Maret 2021. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirim BBM solar industri kepada Termohon PKPU sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 30-3.A.1/BAPB/WK/INF2/DII1H16011-PML/2021 tanggal 31 Maret 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Sub Kontraktor Nomor: 3.A.1/BAP/WK/INF2/DII1H16011-PML/2021 tanggal 12 April 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pemesanan Bahan Nomor: 1286/SPB-PML/WK-INF.II/DII 1H 16037/2021 tanggal 10 April 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dengan nilai total sebesar Rp66.220.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada

Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 1286/SPB-PML/WK-INF.II/DII 1H 16037/2021 tanggal 10 April 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 49/F/RMA/WK.PPKA1/IV/2021 tanggal 13 April 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp66.220.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 1286/BAP-SPB/WK-INF.II/DII 1H 16037/2021 tanggal 13 April 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp66.220.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Perjanjian Pemesanan Material Nomor: 380/SPPM/WK/INF1/D61H17037/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri sebanyak 8.000 liter dengan nilai total sebesar Rp68.156.000,00 (enam puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 8.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 380/BAPM/WK/INF1/KD61H17037/2020 tanggal 6 Mei 2020. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 053/F/RMA/WK.KPAB1B/V/2020 tanggal 7 Mei 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp68.156.000,00 (enam puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 380/BAP/WK/INF1/D61H17037/2020 tanggal 7 Mei 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp68.156.000,00 (enam puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Material Nomor: 097/SPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 11 April 2020 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri sebanyak 10.000 liter dengan nilai total sebesar Rp90.178.000,00 (sembilan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 10.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 097/BAPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 28 April 2020. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 055/F/RMA/WK.KPAB1A/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp90.178.000,00 (sembilan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 097/BAP-SPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp90.178.000,00 (sembilan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Material Nomor: 100/SPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 7 Mei 2020 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dengan nilai total sebesar Rp42.597.500,00 (empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 100/BAPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 7 Mei 2020. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 056/F/RMA/WK.KPAB1A/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp42.597.500,00 (empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 100/BAP-SPMM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp42.597.500,00 (empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pemesanan Bahan Nomor: 1290/SPB-PML/WK-INF.II/DII 1H 16037/2021 tanggal 14 April 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dengan nilai total sebesar Rp66.220.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 1290.1/BAPB/WK-INF.II/DII 1H 16037/2021 tanggal 14 April 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 056/F/RMA/WK.PPKA1/IV/2021 tanggal 17 April 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp66.220.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 1290.1/BAP-SPB/WK-INF.II/DII1H16037/2021 tanggal 17 April 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp66.220.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pemesanan Bahan Nomor: 1291/SPB-PML/WK-INF.II/DII 1H 16037/2021 tanggal 15 April 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dengan nilai total sebesar Rp66.979.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 1291.1/BAPB/WK-INF.II/DII 1H 16037/2021 tanggal 16 April 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor:

057/F/RMA/WK.PPKA1/IV/2021 tanggal 17 April 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp66.979.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 1291.1/BAP-SPB/WK-INF.II/DIII1H16037/2021 tanggal 17 April 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp66.979.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pemesanan Bahan Nomor: 1296/SPB-PML/WK-INF.II/DII 1H 16037/2021 tanggal 19 April 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dengan nilai total sebesar Rp66.979.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 061/F/RMA/WK.PPKA1/IV/2021 tanggal 20 April 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp66.979.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 1296.1/BAP-SPB/WK-INF.II/DIII1H16037/2021 tanggal 20 April 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp66.979.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pemesanan Bahan Nomor: 1300/SPB-PML/WK-INF.II/DII 1H 16037/2021 tanggal 23 April 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dengan nilai total sebesar Rp66.979.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 1300.1/BAPB/WK-INF.II/DII IH 16037/2021 tanggal 23 April 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 065/F/RMA/WK.PPKA1/V/2021 tanggal 1 Mei 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp66.979.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 1300.1/BAP-SPB/WK-INF.II/DIII1H16037/2021 tanggal 1 Mei 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp66.979.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Material Nomor: 106/SPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dengan nilai total sebesar

Rp42.597.500,00 (empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 106/BAPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 19 Mei 2020. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 068/F/RMA/WK.KPAB1A/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp42.597.500,00 (empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 106/BAP-SPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp42.597.500,00 (empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Pemohon PKPU I menerbitkan *invoice* nomor: 068/F/RMA/WK.KAPB1/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang pada intinya menagih pembayaran pesanan BBM solar industri (HSD) untuk genset sebanyak 10.000 liter dengan total nilai sebesar Rp133.362.500,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPB Nomor: 16-4.A/SPB/WK/INF2/DII1H16011-PML/2021 tanggal 16 April 2021. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirim BBM solar industri kepada Termohon PKPU sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 16-4.A.1/BAPB/WK/INF2/DII1H16011-PML/2021 tanggal 30 April 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pengadaan Material Solar (HSD) Nomor: 16-4.A.1/BAP/WK/INF2/DII1H16011-PML/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp133.362.500,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Material Nomor: 110/SPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 1 Juni 2020 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri sebanyak 10.000 liter dengan nilai total sebesar Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 10.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 110/BAPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 9 Juni 2020. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 069/F/RMA/WK.KPAB1A/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 110/BAP-SPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang menyatakan bahwa

Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Material Nomor: 119/SPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dengan nilai total sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 119/BAPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 20 Juni 2020. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 075/F/RMA/WK.KPAB1A/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 119/BAP-SPM/WK/INF.1/KAPB1A/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pemesanan Bahan Nomor: 1306/SPB-PML/WK-INF.II/DII 1H 16037/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dengan nilai total sebesar Rp69.938.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 1306.1/BAPB/WK-INF.II/DII 1H 16037/2021 tanggal 20 Mei 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 076/F/RMA/WK.PPKA1/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp69.938.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 1306.1/BAP-SPB/WK-INF.II/DII1H16037/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp69.938.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 079/F/RMA/WK.KAPB2/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang pada intinya menagih pembayaran atas pekerjaan penanaman pohon pada proyek pembangunan jalan tol Kayu Agung – Palembang – Betung Paket II Seksi I (STA 13+400 – STA 33+500) dengan total nilai sebesar Rp33.411.263,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPK Nomor: 07/SPK-SUB/WK/INF1/DII1H16011/XI/2019 tanggal 26

November 2021 sebagaimana diubah dengan addendum pertama melalui SPK Nomor: 07/ADD-I/SPK-SUB/WK/INF1/DII1H16011/XI/2019 tanggal 20 Desember 2019, dan terakhir diubah dengan addendum kedua melalui SPK Nomor: 07/ADD-II/SPK-SUB/WK/INF1/DII1H16011/XI2019 tanggal 6 Juli 2020. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 07.2/BAP/SPK-SUB/WK/INF1/DII1H16011/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp33.411.263,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);

- Bahwa Termohon PKPU mengirimkan Surat Pemesanan Bahan Nomor: 1307/SPB-PML/WK-INF.II/DII 1H 16037/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dengan nilai total sebesar Rp69.938.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 5.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 1307.1/BAPB/WK-INF.II/DII IH 16037/2021 tanggal 1 Juni 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 080/F/RMA/WK.PPKA1/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp69.938.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 1307.1/BAP-SPB/WK-INF.II/DII1H16037/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp69.938.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 084/F/RMA/WK.KAPB2.S2/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang pada intinya menagih retensi 5% pekerjaan *chainlink fence* 2,60 over pas STA 36+619 dan retensi 5% pekerjaan bongkar dan pasang railing dengan nilai sebesar Rp7.776.202,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPK Nomor: 11/SPK/WK/INF2/KPB.II/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 11/BA.FO/WK/INF2/KPB.II/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp7.776.202,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 085/F/RMA/WK.KAPB2.S2/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang pada intinya menagih pembayaran atas pekerjaan tanaman *landscape* IC Kramasan dengan nilai sebesar

Rp136.335.925,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPK Nomor: 17/SPK/WK/INF2/KPB.II/2020 tanggal 7 November 2020, addendum I SPK Nomor: 17/ADD-1/SPK/WK/INF2/KPB.II/2021 tanggal 2 Maret 2021, addendum II SPK Nomor: 17/ADD-II/SPK/WK/INF2/KPB.II/2021 tanggal 7 Mei 2021, dan addendum III SPK Nomor: 17/ADD-III/SPK/WK/INF2/KPB.II/2021 tanggal 8 Juni 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 17.2/BAP/WK/INF2/KPB.II/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp136.335.925,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 093/F/RMA/WK/KAPB-P2-S.2A/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang pada intinya menagih potongan retensi 5% pekerjaan *chainlink fence* dengan nilai sebesar Rp152.837.520,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPK Nomor: 55/SPK/WK/INF1/D61H17047/2020 tanggal 28 Mei 2020, addendum I SPK Nomor: 55/ADD.I/SPK/WK/INF1/D61H17047/2020 tanggal 11 Juni 2020, dan addendum II SPK Nomor: 55/ADD.II/SPK/WK/INF1/D61H17047/2020 tanggal 1 Agustus 2020;
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Addendum Pertama Surat Pemesanan Bahan Nomor: 15-6.AADD1/SPB/WK/INF2/DII1H16011-PML/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri (HSD) sebanyak 10.000 liter dengan nilai total sebesar Rp142.537.500,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 10.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 15-6.A.1/ADD1/BAPB/WK/INF2/DII1H16011-PML/2021 tanggal 30 Juni 2021. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 094/F/RMA/WK.KAPB1/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp142.537.500,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 15-6.A.1/ADD1/BAP/WK/INF2/DII1H16011-PML/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp142.537.500,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 103/F/RMA/WK.KAPB2.S2/IX/2020 tanggal 1 September 2020 yang pada intinya

menagih pembayaran atas pekerjaan penanaman pohon dengan nilai sebesar Rp91.158.375,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPK Nomor: 08/SPK/WK/INF1/KPB.II/2020 tanggal 20 Mei 2020. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 08.1/BAP/WK/INFII/KPB.II/2020 tanggal 1 September 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp91.158.375,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pemesanan Bahan Nomor: 1-8.B/SPB/WK/INF2/DIIIH16011-PML/2020 tanggal 1 Agustus 2020 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri (HSD) untuk genset sebanyak 10.000 liter dengan nilai total sebesar Rp97.790.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 10.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 1-8.B.1/BAPB/WK/INF2/DIIIH16011-PML/2020 tanggal 14 Agustus 2020. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 106/F/RMA/WK.KAPB1/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp97.790.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 1-8.B.1/BAP/WK/INF2/DIIIH16011-PML/2020 tanggal 4 September 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp97.790.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Bahan Nomor: 15-8.B/SPB/WK/INF2/DIIIH16011-PML/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri (HSD) untuk genset sebanyak 10.000 liter dengan nilai total sebesar Rp96.360.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 10.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 15-8.B.1/BAPB/WK/INF2/DIIIH16011-PML/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 107/F/RMA/WK.KAPB1/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp96.360.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 15-8.B.1/BAP/WK/INF2/DIIIH16011-PML/2020 tanggal 4 September 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp96.360.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 116/F/RMA/WK.TTP-Z2/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang pada intinya menagih pembayaran atas pekerjaan solid sodding dengan nilai sebesar Rp57.750.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 131/SPPP/WK/INF.II/TTP-Z.2/2020 tanggal 3 Agustus 2020. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 131.1/BAP/WK/INF.II/TTP-Z2/2020 tanggal 17 September 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp57.750.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Bahan Nomor: 1-9.B/SPB/WK/INF2/DIIIH16011-PML/2020 tanggal 1 September 2020 yang pada intinya memesan BBM Solar Industri (HSD) untuk genset sebanyak 20.000 liter dengan nilai total sebesar Rp191.840.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU I. Bahwa Pemohon PKPU I telah mengirimkan solar sejumlah 20.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 1-9.B.1/BAPB/WK/INF2/DIIIH16011-PML/2020 tanggal 14 September 2020. Bahwa kemudian Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 119/F/RMA/WK.KAPB1/IX/2020 tanggal 19 September 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp191.840.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 1-9.B.1/BAP/WK/INF2/DIIIH16011-PML/2020 tanggal 19 September 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp191.840.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 122/F/RMA/WK.KT-IP.ZONA2/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang pada intinya menagih pembayaran atas pekerjaan penanaman rumput dengan nilai sebesar Rp191.430.102,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu seratus dua rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 71.1/SPPP/WK/INF2/KTIP-2/2021 tanggal 26 Februari 2021 dan addendum I SPPP Nomor: 71.1/ADD-01/SPPP/WK/INF2/KTIP-2/2021 tanggal 21 Juni 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan SUBPELKON Pekerjaan Penanaman Rumput Nomor: 71.1/ADD-01/BAPEM II-SUB/SPPP/WK/INF2/KTIP-2/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima

pembayaran sebesar Rp191.430.102,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu seratus dua rupiah);

- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 127/F/RMA/WK.KAPB2.S2/XI/2020 tanggal 2 November 2020 yang pada intinya pembayaran atas pekerjaan *chainlink fence* 2,60 over pas STA 36+619 dan pekerjaan bongkar dan pasang railing dengan nilai sebesar Rp147.747.847,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPK Nomor: 11/SPK/WK/INF2/KPB.II/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 11.1/BAP/WK/INF2/KPB.II/2020 tanggal 2 November 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp147.747.847,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 149/F/RMA/WK.JTTT-P.ZONA1A/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang pada intinya menagih pembayaran atas pekerjaan solid sodding dengan nilai sebesar Rp135.112.418,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus dua belas ribu empat ratus delapan belas rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 36/SPP/WK/INF2/JTTT1A/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan addendum SPPP Nomor: 36/ADD1/SPP/WK/INF2/JTTT1A/2021 tanggal 30 April 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 36.2/BAP/WK/INF2/JTTT1A/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp135.112.418,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus dua belas ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 153/F/RMA/WK.KT-IP.ZONA2/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang pada intinya menagih pembayaran atas pekerjaan penanaman rumput dengan nilai sebesar Rp34.876.875,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 71.2/SPPP/WK/INF2/KTIP-2/2021 tanggal 26 Februari 2021. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan SUBPELKON Pekerjaan Penanaman Rumput Nomor: 71.2/BAPEM I-SUB/SPPP/WK/INF2/KTIP-2/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp34.876.875,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 066/F/RMA/WK.PPKA4/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang pada intinya menagih retensi 5% atas pekerjaan pemasangan pagar row dengan nilai sebesar Rp47.702.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPK Nomor: 51/SPK/WK/INF1/PPKAIV/2019 tanggal 10 Oktober 2019. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Retensi Pekerjaan Nomor: 51/BAP/RET-RMA/WK-PPKAIV/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp47.702.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 067/F/RMA/WK.PPKA4/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang pada intinya menagih retensi 5% atas pekerjaan pemasangan pagar row dengan nilai sebesar Rp22.773.300,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPK Nomor: 51/SPK/WK/INF1/PPKAIV/2019 tanggal 2 Oktober 2019. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Retensi Pekerjaan Nomor: 51/BAP/RET-RMA/WK-PPKAIV/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp22.773.300,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Pemohon PKPU I mengirimkan *invoice* nomor: 096, 097/F/RMA/WK.PPKA2/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang pada intinya menagih retensi 5% atas pekerjaan tanah dan retensi 5% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan bronjong dengan total nilai sebesar Rp171.084.161,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah) kepada Termohon PKPU. Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan SPPP Nomor: 010/SPPP/WK/D.VI/D21H16038/2018 tanggal 8 Agustus 2018 serta addendum I SPPP Nomor: 010/ADD.I/SPPP/WK/D.VI/D21H16038/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan SPK Nomor: 202/SPK/WK/INF1/DII1H16038/2019 tanggal 7 Oktober 2019 beserta addendum SPK Nomor: 202/ADD.I/SPK/WK/INF1/DII1H16038/2019 tanggal 2 Desember 2019. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU I telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor: 231/RMA/GABUNGAN/BAP/BAST-II/WK/INF2/D21H16038/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp171.084.161,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah).

9. Bahwa atas seluruh pekerjaan sebagaimana Pemohon PKPU I sebutkan dalam butir 8 Permohonan PKPU *a quo*, memiliki nilai sejumlah Rp5.872.631.871,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang mana sampai dengan tanggal Permohonan PKPU *a quo* diajukan, Termohon PKPU belum melunasi kewajibannya kepada Pemohon PKPU I;
10. Berdasarkan uraian dalam butir 1 s.d. 9 di atas, Pemohon PKPU telah terbukti secara sederhana sebagai Kreditur yang sah atas utang Termohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

PEMOHON PKPU II ADALAH KREDITOR DARI TERMOHON PKPU YANG MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU

11. Bahwa Pemohon PKPU II adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yang telah menjalin kerja sama dengan Termohon PKPU di mana Termohon PKPU telah menunjuk Pemohon PKPU II memasok bahan bakar jenis solar kepada Termohon PKPU;
12. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Pemohon PKPU II dan Termohon PKPU membuat Surat Perjanjian Pemesanan Material Nomor 416/SPMM/WK/INFIII/1520039/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang pada intinya Termohon PKPU memesan bahan bakar minyak jenis solar kepada Pemohon PKPU II sebanyak 15.000 liter dengan total nilai sebesar Rp294.471.900,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa Pemohon PKPU II telah mengirimkan solar sebanyak 15.000 liter kepada Termohon PKPU sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 416/BAPM/WK/INFIII/1520039/2023 tanggal 30 Maret 2023. Bahwa kemudian, Pemohon PKPU II mengirimkan *invoice* nomor: 001/INV-GME/WK/IPAL.PB2B/IV/2023 tanggal 3 April 2023 kepada Termohon PKPU dengan total nilai sebesar Rp294.471.900,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa tagihan Pemohon PKPU II tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 416/BAP/WK/INFIII/1520039/2023 tanggal 3 April 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU II berhak atas pembayaran sebesar Rp294.471.900,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
13. Bahwa pada tanggal 13 April 2023, Pemohon PKPU II dan Termohon PKPU membuat Surat Perjanjian Pemesanan Material Nomor 432/SPMM/WK/INFIII/1520039/2023 tanggal 13 April 2023 yang pada intinya Termohon PKPU memesan bahan bakar minyak jenis solar kepada Pemohon PKPU II sebanyak 5.000 liter dengan total nilai sebesar Rp93.672.900,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu

sembilan ratus rupiah). Bahwa Pemohon PKPU II telah mengirimkan solar sebanyak 5.000 liter kepada Termohon PKPU sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 432/BAPM/WK/INFIII/1520039/2023 tanggal 14 April 2023. Bahwa kemudian, Pemohon PKPU II mengirimkan *invoice* nomor: 002/INV-GME/WK/IPAL.PB2B/IV/2023 tanggal 17 April 2023 kepada Termohon PKPU dengan total nilai sebesar Rp93.672.900,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa tagihan Pemohon PKPU II tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 432/BAP/WK/INFIII/1520039/2023 tanggal 17 April 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU II berhak atas pembayaran sebesar Rp93.672.900,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

14. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023, Pemohon PKPU II dan Termohon PKPU membuat Surat Perjanjian Pemesanan Material Nomor 439/SPMM/WK/INFIII/1520039/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang pada intinya Termohon PKPU memesan bahan bakar minyak jenis solar kepada Pemohon PKPU II sebanyak 5.000 liter dengan total nilai sebesar Rp91.735.950,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Bahwa Pemohon PKPU II telah mengirimkan solar sebanyak 5.000 liter kepada Termohon PKPU sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 439/BAPM/WK/INFIII/1520039/2023 tanggal 7 Mei 2023. Bahwa kemudian, Pemohon PKPU II mengirimkan *invoice* nomor: 003/INV-GME/WK/IPAL.PB2B/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 kepada Termohon PKPU dengan total nilai sebesar Rp91.735.950,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Bahwa tagihan Pemohon PKPU II tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 439/BAP/WK/INFIII/1520039/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU II berhak atas pembayaran sebesar Rp91.735.950,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
15. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, Pemohon PKPU II dan Termohon PKPU membuat Surat Perjanjian Pemesanan Material Nomor 443/SPMM/WK/INFIII/1520039/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang pada intinya Termohon PKPU memesan bahan bakar minyak jenis solar kepada Pemohon PKPU II sebanyak 5.000 liter dengan total nilai sebesar Rp88.300.500,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah). Bahwa Pemohon PKPU II telah mengirimkan solar sebanyak 5.000 liter kepada Termohon PKPU sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penerimaan Material Nomor: 443/BAPM/WK/INFIII/1520039/2023 tanggal 20 Mei 2023. Bahwa kemudian, Pemohon PKPU II mengirimkan *invoice* nomor: 004/INV-GME/WK/IPAL.PB2B/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 kepada Termohon PKPU dengan total nilai sebesar Rp88.300.500,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah). Bahwa tagihan Pemohon PKPU II tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 443/BAP/WK/INFIII/1520039/2023 tanggal 22 Mei 2023

yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon PKPU II berhak atas pembayaran sebesar Rp88.300.500,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ratus rupiah);

16. Bahwa atas seluruh pekerjaan sebagaimana Pemohon PKPU II sebutkan dalam butir 12 s.d. 15 Permohonan PKPU *a quo*, memiliki nilai sejumlah Rp568.181.250,00 (lima ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang mana sampai dengan tanggal Permohonan PKPU *a quo* diajukan, Termohon PKPU belum melunasi kewajibannya kepada Pemohon PKPU II;

MENGENAI UTANG TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PKPU ADALAH UTANG YANG DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DAN TELAH DIAKUI OLEH TERMOHON PKPU

17. Bahwa Para Pemohon PKPU telah mengirimkan *invoice-invoice* dan beberapa kali melakukan penagihan kepada Termohon PKPU, namun Termohon PKPU belum juga melaksanakan seluruh kewajibannya berupa pembayaran atas tagihan yang telah jatuh tempo kepada Para Pemohon PKPU, bahkan melewati jangka waktu yang telah ditentukan antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;
18. Bahwa oleh karena Termohon PKPU tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya berupa pembayaran kepada Para Pemohon PKPU sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan, maka secara hukum hal tersebut telah membuktikan bahwa utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bahwa Termohon PKPU telah lalai melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Para Pemohon PKPU. Bahkan sampai Permohonan PKPU *a quo* diajukan, Termohon PKPU tidak juga dapat melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut;
19. Bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat (6) Jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU No. 37/2004") yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (6) UU No. 37/2004:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur."

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004:

“yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan arbiter atau majelis arbitrase.”

20. Bahwa tindakan Termohon PKPU yang telah lalai melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas utang-utang Termohon PKPU yang sudah 'JATUH WAKTU' dan 'DAPAT DITAGIH' tersebut, **MENGAKIBATKAN** ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon PKPU. Lebih lanjut, Para Pemohon PKPU telah berulang kali mengingatkan Termohon PKPU untuk segera melaksanakan kewajiban pembayaran atas utang-utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU, namun hingga permohonan PKPU *a-quo* diajukan oleh Para Pemohon PKPU, Termohon PKPU belum melaksanakan kewajiban pembayarannya tersebut kepada Para Pemohon PKPU;
21. **Bahwa utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU adalah utang yang telah jatuh tempo dan telah diakui oleh Termohon PKPU sehingga secara sederhana dapat dibuktikan. Fakta adanya utang secara jelas dapat dibuktikan secara sederhana dan telah diakui oleh Termohon PKPU melalui kesepakatan dalam rekonsiliasi dengan Para Pemohon PKPU.**
22. Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Para Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU *a quo* terhadap Termohon PKPU dalam upaya untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan restrukturisasi atas seluruh hutang – hutangnya baik kepada Para Pemohon PKPU maupun kepada para kreditor lainnya, sehingga pengajuan Permohonan PKPU ini sudah tepat dan sesuai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITUR

23. Bahwa selain Para Pemohon PKPU yang telah memenuhi syarat untuk diajukan PKPU karena Pemohon PKPU lebih dari satu kreditor, Termohon PKPU juga mempunyai banyak kreditor lainnya yang memiliki tagihan kepada Termohon PKPU, yaitu:
 1. **PT Anugerah Mekar Abadi**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, bkedudukan dan beralamat kantor di Komp. Perum Griya Senang Hati Blok E3 Nomor 1, RT 073, RW 001, Kota Palembang (Untuk selanjutnya disebut sebagai “Kreditor Lain I”);

2. **PT Gema Karya Perkasa**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, bekedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kapuas IV Nomor 4a, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu (Untuk selanjutnya disebut sebagai “Kreditur Lain II”);
3. **PT Eka Buana Davinka**, suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, bekedudukan di Jl. Pertiwi I Komp. PU Dwikora II No. 8008 RT 018, RW 007, Ilir Timur, Palembang (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kreditur Lain III”).

(Untuk selanjutnya Kreditur Lain I dan Kreditur Lain II secara bersama-sama disebut sebagai “Para Kreditur Lain”)

24. Bahwa utang Termohon PKPU kepada Kreditur Lain I timbul berdasarkan transaksi sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Bahan Nomor: 177/SPB/WK-GTR-KSO/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang pada intinya memesan BioSolar Industri sebanyak 10.000 liter dengan nilai total sebesar Rp190.920.000,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Kreditur Lain. Bahwa Kreditur Lain telah mengirimkan solar sejumlah 10.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 177.1/BAPB/WK-GTR-KSO/IX/2023 tanggal 1 September 2023. Bahwa kemudian Kreditur Lain mengirimkan *invoice* nomor: 023/INV-AMA/WK-GTR-KSO/IX/2023 tanggal 1 September 2023 dengan nilai tagihan sebesar Rp190.920.000,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 177.1/BAP/WK-GTR-KSO/IX/2023 tanggal 1 September 2023 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp190.920.000,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Bahan Nomor: 157/SPB/WK-GTR-KSO/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang pada intinya memesan BioSolar Industri sebanyak 10.000 liter dengan nilai total sebesar Rp180.375.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Kreditur Lain. Bahwa Kreditur Lain telah mengirimkan solar sejumlah 10.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 157.1/BAPB/WK-GTR-KSO/VIII/2023 tanggal 6 Agustus 2023. Bahwa kemudian Kreditur Lain mengirimkan *invoice* nomor: 016/INV-AMA/WK-GTR-KSO/IX/2023 tanggal 6 Agustus 2023 dengan nilai tagihan sebesar Rp180.375.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana tagihan dari

Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 157.1/BAP/WK-GTR-KSO/VIII/2023 tanggal 6 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp180.375.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Bahan Nomor: 159/SPB/WK-GTR-KSO/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang pada intinya memesan BioSolar Industri sebanyak 10.000 liter dengan nilai total sebesar Rp180.375.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Kreditur Lain. Bahwa Kreditur Lain telah mengirimkan solar sejumlah 10.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 159.1/BAPB/WK-GTR-KSO/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023. Bahwa kemudian Kreditur Lain mengirimkan *invoice* nomor: 017/INV-AMA/WK-GTR-KSO/IX/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dengan nilai tagihan sebesar Rp180.375.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 159.1/BAP/WK-GTR-KSO/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp180.375.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Bahan Nomor: 161/SPB/WK-GTR-KSO/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang pada intinya memesan BioSolar Industri sebanyak 10.000 liter dengan nilai total sebesar Rp180.375.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Kreditur Lain. Bahwa Kreditur Lain telah mengirimkan solar sejumlah 10.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 161.1/BAPB/WK-GTR-KSO/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023. Bahwa kemudian Kreditur Lain mengirimkan *invoice* nomor: 018/INV-AMA/WK-GTR-KSO/IX/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan nilai tagihan sebesar Rp180.375.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 161.1/BAP/WK-GTR-KSO/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp180.375.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Bahan Nomor: 168/SPB/WK-GTR-KSO/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang pada intinya memesan BioSolar Industri sebanyak 10.000 liter dengan nilai total sebesar Rp190.920.000,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Kreditur Lain. Bahwa Kreditur Lain telah mengirimkan solar sejumlah 10.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan

- melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 168.1/BAPB/WK-GTR-KSO/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023. Bahwa kemudian Kreditur Lain mengirimkan *invoice* nomor: 019/INV-AMA/WK-GTR-KSO/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan nilai tagihan sebesar Rp190.920.000,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 168.1/BAP/WK-GTR-KSO/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp190.920.000,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU menerbitkan Surat Pesanan Bahan Nomor: 176/SPB/WK-GTR-KSO/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang pada intinya memesan BioSolar Industri sebanyak 10.000 liter dengan nilai total sebesar Rp190.920.000,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Kreditur Lain. Bahwa Kreditur Lain telah mengirimkan solar sejumlah 10.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 176.1/BAPB/WK-GTR-KSO/IX/2023 tanggal 1 September 2023. Bahwa kemudian Kreditur Lain mengirimkan *invoice* nomor: 022/INV-AMA/WK-GTR-KSO/IX/2023 tanggal 1 September 2023 dengan nilai tagihan sebesar Rp190.920.000,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 176.1/BAP/WK-GTR-KSO/IX/2023 tanggal 1 September 2023 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp190.920.000,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
25. Bahwa utang Termohon PKPU kepada Kreditur Lain II timbul berdasarkan Surat Pesanan Bahan Nomor: 271/SPB/WK-GTR-KSO/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang pada intinya memesan BioSolar Industri sebanyak 10.000 liter dengan nilai total sebesar Rp196.470.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Kreditur Lain II. Bahwa Kreditur Lain II telah mengirimkan solar sejumlah 10.000 liter kepada Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU yang dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Bahan Nomor: 271.1/BAPB/WK.GUNTUR-KSO/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023. Bahwa kemudian Kreditur Lain mengirimkan *invoice* nomor: 016/INV-GKP/WK-GTR-KSO/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 dengan nilai tagihan sebesar Rp196.470.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana tagihan dari Pemohon PKPU I tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 271.1/BAP/WK.GUNTUR-KSO/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU I berhak menerima pembayaran sebesar Rp196.470.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

26. Bahwa utang Termohon PKPU kepada Kreditur Lain III timbul berdasarkan, transaksi sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 70/ADD-I/SPK-SUB/WK/INF2/G20/2022 Tanggal 10 Juli 2022 untuk Pekerjaan PJU Lengan Ganda Tahap V Proyek SP Siligita – Kempinski Showcase Mangrove Denpasar dimana Kreditur Lain III telah melaksanakan kewajibannya yang dibuktikan dengan disampaikannya Berita Acara Serah Terima Kedua No. 070.A/BAST-2/WK/INFRA-2/G20/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 dan Surat Tagihan Nomor 058/EBD-INV/WSKT/X/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 atas retensi pekerjaan tersebut sebesar Rp 23.455.000 sebelum PPN 11% kepada Termohon PKPU;
- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 088/SPK-SUB/WK/INF2/G20/2022 Tanggal 3 Juni 2022 untuk Pekerjaan Lampu Taman Area Mangrove Proyek SP Siligita – Kempinski Showcase Mangrove Denpasar dimana Kreditur Lain III telah melaksanakan kewajibannya yang dibuktikan dengan disampaikannya Berita Acara Serah Terima Kedua No. 088.A/BAST-2/WK/INFRA-2/G20/2023 Tanggal 30 Desember 2022 dan Surat Tagihan Nomor 060/EBD-INV/WSKT/X/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 atas retensi pekerjaan tersebut sebesar Rp 10.521.250 sebelum PPN 11%;
- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 69/SPK-SUB/WK/INF2/G20/2022 Tanggal 10 Juni 2022 untuk Pekerjaan PJU Lengan Ganda Tahap IV Mangrove Proyek SP Siligita – Kempinski Showcase Mangrove Denpasar dimana Kreditur Lain III telah melaksanakan kewajibannya yang dibuktikan dengan disampaikannya Berita Acara Serah Terima Kedua No. 069.A/BAST-2/WK/INFRA-2/G20/2023 Tanggal 27 September 2023 dan Surat Tagihan Nomor 057/EBD-INV/WSKT/X/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 atas retensi pekerjaan tersebut sebesar Rp 35.057.500 sebelum PPN 11%;
- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 098/SPK-SUB/WK/INF2/G20/2022 Tanggal 11 Agustus 2022 untuk Pekerjaan PJU Singel Di atas Jembatan Sawangan 1 & 2 Proyek SP Siligita – Kempinski Showcase Mangrove Denpasar dimana Kreditur Lain III telah melaksanakan kewajibannya yang dibuktikan dengan disampaikannya Berita Acara Serah Terima Kedua No. 098.A/BAST-2/WK/INFRA-2/G20/2023 Tanggal 30 Desember 2022 dan Surat Tagihan Nomor 062/EBD-INV/WSKT/X/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 atas retensi pekerjaan tersebut sebesar Rp 6.545.000 sebelum PPN 11%;
- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 50/ADD-I/SPK-SUB/WK/INF2/G20/2022 tanggal 13 Juli 2022, untuk Pekerjaan pemeliharaan Pekerjaan Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda Type LED Tahap III PROYEK : SP SILIGITA - KEMPINSKI SHOWCASE MANGROVE DENPASAR dimana Kreditur Lain III telah melaksanakan kewajibannya yang dibuktikan dengan

disampaikannya Berita Acara Serah Terima Kedua No. 50/WK/INF2/1322002/2023 Tanggal 21 September 2023 dan Surat Tagihan Nomor 056/EBD-INV/WSKT/X/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 atas retensi pekerjaan tersebut sebesar Rp. 43.867.200 sebelum PPN 11%;

- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 48/SPK-SUB/WK/INF2/G20/2022 tanggal 3 Juni 2022, untuk Pekerjaan Pekerjaan Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda Type LED Tahap I PROYEK : SP SILIGITA - KEMPINSKI SHOWCASE MANGROVE DENPASAR dimana Kreditur Lain III telah melaksanakan kewajibannya yang dibuktikan dengan disampaikannya Berita Acara Serah Terima Kedua No. 48/WK/INF2/1322002/2022 Tanggal 4 Agustus 2023 dan Surat Tagihan Nomor 054/EBD-INV/WSKT/X/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 atas retensi pekerjaan tersebut sebesar Rp. 42.876.525 sebelum PPN 11%;
 - Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 49/ADD-I/SPK-SUB/WK/INF2/G20/2022 tanggal 28 Juni 2022, untuk Pekerjaan Pekerjaan Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda Type LED Tahap II PROYEK : SP SILIGITA - KEMPINSKI SHOWCASE MANGROVE DENPASAR dimana Kreditur Lain III telah melaksanakan kewajibannya yang dibuktikan dengan disampaikannya Berita Acara Serah Terima Kedua No. 49/WK/INF2/1322002/2022 Tanggal 1 September 2023 dan Surat Tagihan Nomor 055/EBD-INV/WSKT/X/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 atas retensi pekerjaan tersebut sebesar Rp. 42.876.525 sebelum PPN 11%;dan
 - Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 33/SPK- SUB/WK/INF2/G20/2022 tanggal 04 April 2022, untuk Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Besi Siku/ Rak Gantungan Kabel PROYEK : SP SILIGITA - KEMPINSKI SHOWCASE MANGROVE DENPASAR dimana Kreditur Lain III telah melaksanakan kewajibannya yang dibuktikan dengan disampaikannya Berita Acara Serah Terima Kedua No. 1322002 Tanggal 29 Oktober 2022 dan Surat Tagihan Nomor 009/EBD-INV/WK/II/2023 Tanggal 2 Pebruari 2022 atas retensi pekerjaan tersebut sebesar Rp. 34.626.450,sebelum PPN 11%.
27. Bahwa utang Termohon PKPU kepada Para Kreditur Lain juga telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi Termohon PKPU belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Para Kreditur Lain, sehingga oleh karena Termohon PKPU juga memiliki utang kepada Para Kreditur Lain sebagaimana dijelaskan di atas, dengan demikian, Termohon PKPU telah terbukti secara fakta hukum memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa syarat pengajuan permohonan PKPU ialah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta Kreditor yang memperkirakan bahwa

Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 222 ayat (1) UU No. 37/2004:

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."

Pasal 222 ayat (3) UU No. 37/2004:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

29. Bahwa dengan telah terbukti adanya Kreditor Lain dari Termohon PKPU, maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU telah memenuhi syarat Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004. Oleh karena itu, Para Pemohon PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, agar berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada Kreditor Lain tersebut di atas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a-quo* serta mengabulkan permohonan PKPU dari Para Pemohon PKPU ;

PARA PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

30. Bahwa hingga Permohonan PKPU *a quo* diajukan, Termohon PKPU tidak membayar utangnya kepada Para Pemohon PKPU meskipun Para Pemohon PKPU telah berupaya untuk mengingatkan Termohon PKPU untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya kepada Para Pemohon PKPU sebagaimana telah diuraikan di atas;
31. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Para Pemohon PKPU sampaikan sebelumnya, dimana Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, maka dengan demikian Para Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU sudah jelas tidak dapat melanjutkan membayar utangnya kepada Para Pemohon PKPU maupun kepada kreditor lainnya:

32. Bahwa meskipun Termohon PKPU belum melaksanakan seluruh kewajiban pembayarannya kepada Para Pemohon PKPU hingga Permohonan PKPU *a-quo* diajukan, Para Pemohon PKPU masih memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk melakukan restrukturisasi atas seluruh utang-utangnya kepada Para Pemohon PKPU maupun Kreditor Lain, sehingga perlu untuk diberikan tenggang waktu kepada Termohon PKPU guna mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran baik sebagian maupun seluruh utangnya kepada Para Pemohon PKPU dan kreditor lainnya;
33. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang telah Para Pemohon PKPU uraikan di atas, terhadap Termohon PKPU dapat diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 37/2004 sebagaimana diatur dalam *Pasal 222 ayat (3) UU No. 37/2004*, yang untuk jelasnya mengatur sebagai berikut:
- “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.”*
34. Bahwa oleh karena itu, Permohonan PKPU *a quo* telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam *Pasal 222 ayat (3) UU No. 37/2004*, yaitu untuk memungkinkan Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang-utangnya baik sebagian maupun seluruh utangnya kepada Para Pemohon PKPU dan kreditor lainnya. Dengan demikian, telah beralasan secara hukum Permohonan PKPU *a-quo* diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU guna memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk dapat merestrukturisasi utang-utangnya kepada Para Pemohon PKPU maupun kreditor lainnya;
35. Bahwa mengingat ketidakmampuan Termohon PKPU untuk melakukan kewajibannya berupa pembayaran atas seluruh utang-utangnya kepada Para Pemohon PKPU maupun kepada krediturnya dan untuk menyelamatkan usaha dari Termohon PKPU, maka Termohon PKPU dapat memberikan proposal restrukturisasi dan harus didukung penuh sejumlah pihak supaya bisa masuk ke dalam restrukturisasi demi penyelamatan dan kelangsungan usaha Termohon PKPU.

I. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASARKAN HUKUM WAJIB UNTUK DIKABULKAN

36. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta dasar hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yang mana Permohonan PKPU *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU telah memenuhi syarat-syarat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 37/2004, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 222 ayat (1) UU NO. 37/2004:

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."

Pasal 222 ayat (3) UU No. 37/2004:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

37. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU No. 37/2004, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, *harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara* dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor, yang untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 225 ayat (3) UU No. 37/2004:

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor."

38. Bahwa dengan didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon PKPU, maka telah terbukti Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat patut dan beralasan hukum untuk menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU dengan segala akibat hukumnya.

II. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 225 AYAT (3) UU NO. 37/2004

39. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan PKPU *a-quo*, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 225 ayat (3) UU No. 37/2004, dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan PKPU, Pengadilan harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk hakim pengawas serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;
40. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a-quo*, maka Para Pemohon PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memutus perkara *a-quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim - Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat Para Pengurus yakni sebagai berikut:
- Ryan Tampubolon, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-41.AH.04-05-2023 tertanggal 30 Mei 2023, beralamat kantor di Daniel Setyonegoro & Partners, Gedung Office 8, Lantai 19, Jalan Senopati Nomor 8B;
 - William Eduard Daniel, S.E., S.H, LL.M, MBL., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-43 AH.04.06-2022 tertanggal 14 Juni 2022, beralamat kantor di Daniel Setyonegoro & Partners, Gedung Office 8 Lantai 19, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta - 12190;
 - Febryan Reza Yusuf, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-367 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022, beralamat kantor di Altruist Lawyers, Wisma Nugra Santana Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat - 10220;
 - Ibrahim Yunaz, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-481 AH.04.05-2022 tertanggal 23 November 2022, beralamat Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 15, Unit 1505, Jakarta Selatan - 12190; dan

- **Markus Kurniawan Nababan, S.H., M.H.,** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor **AHU-101 AH.04.05-2022** tertanggal **29 Maret 2022**. Beralamat kantor di **BERTUA & CO. Jl. Sunan Drajat No. C2, RT/RW: 002/008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.**
41. Bahwa Para Pengurus sebagaimana disebutkan diatas pada saat ini tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU, serta tidak mempunyai benturan kepentingan baik terhadap Debitor maupun terhadap Kreditor, sehingga berdasarkan UU No. 37/2004, Para Pengurus dapat bertindak selaku Tim Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut di atas, maka Para Pemohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat MT. Haryono Kav. 10 Cawang – Jakarta 13340 untuk seluruhnya;
2. Menetapkan keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) terhadap Termohon PKPU/ PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - **Ryan Tampubolon, S.H.,** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. **AHU-41.AH.04-05-2023** tertanggal **30 Mei 2023**, beralamat kantor di **Daniel Setyonegoro & Partners, Gedung Office 8, Lantai 19, Jalan Senopati Nomor 8B;**

- **William Eduard Daniel, S.E., S.H, LL.M., MBL.,** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-43 AH.04.06-2022 tertanggal 14 Juni 2022, beralamat kantor di Daniel Setyonegoro & Partners, Gedung Office 8 Lantai 19, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta - 12190;
- **Febryan Reza Yusuf, S.H.,** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-367 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022, beralamat kantor di Altruist Lawyers, Wisma Nugra Santana Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat - 10220;
- **Ibrahim Yunaz, S.H., M.H.,** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-481 AH.04.05-2022 tertanggal 23 November 2022, beralamat Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 15, Unit 1505, Jakarta Selatan - 12190; dan
- **Markus Kumiawan Nababan, S.H., M.H.,** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-101 AH.04.05-2022 tertanggal 29 Maret 2022. Beralamat kantor di BERTUA & CO. Jl. Sunan Drajat No. C2, RT/RW: 002/008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU/PT Waskita Karya (Persero) Tbk;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diajukan, atas perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim, Kami ucapkan Terima kasih.

Hormat Kami,

Pemohon PKPU I
CV Rimba Musi Andalas

Pemohon PKPU II
PT Gema Mahkota Energi



Yusdy Junus Sudjaka
Direktur

Rafles Syahputra
Direktur

Kuasa Hukum Para Pemohon PKPU
Sakya Counsel

Handwritten signature of M. Ekhsandi Haznam.

M. Ekhsandi Haznam, S.H., M.H.

Handwritten signature of Kausar Dwi Kusuma.

Kausar Dwi Kusuma, S.H., M.H.

Handwritten signature of Muhammad Fikri Alfarizi.

Muhammad Fikri Alfarizi, S.H., M.H.



WASKITA

**TANDA TERIMA DOKUMEN
LEGAL DIVISION
PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk.**

No.	DOKUMEN / BERKAS	KETERANGAN
1.	Surat No. W0.U1/2203-HK.02/IV/2024; DN Panggilan Sidang Perkara PKPU No. 116/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.	1 Rangkap

Jakarta, 26 April 2024

Pengirim,

Pina pq

Jakarta, 26 April 2024

Penerima,

Khadeny